

**ANALISIS PERKARA PUTUSAN PENGADILAN AGAMA NOMOR:
0899/PDT.G/2014/PA.PAS TENTANG PENOLAKAN GUGATAN CERAI TALAK
DALAM PERSPEKTIF HUKUM ISLAM**

M. Rafi'I, Dr.Abdul Hamid S.H.,M.H., Dr.Sudiyono S.H.,M.H.

Ilmu Hukum, 74201, Hukum, Universitas Islam Kalimantan Muhammad Arsyad Al-banjary, NPM: 16.81.0008
Ilmu Hukum, 71201, Hukum, Universitas Islam Kalimantan Muhammad Arsyad Al-Banjary, NIDN: 1118097201
Ilmu Hukum, 71201, Hjukum, Universitas Islam Kalimantan Muhammad Arsyad Al-Banjary, NIK: 0618041081

E-mail: rafiediahku@gmail.com

ABSTRAK

Cerai talak adalah lepasnya suatu ikatan perkawinan dan berakhirnya sebuah perkawinan yang diajukan oleh suami kepada istrinya. Perceraian sebagaimana diatur dalam Undang-undang Nomor 16 Tahun 2019 Tentang Perubahan Atas Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan, perceraian hanya dapat dilakukan di depan sidang pengadilan. Untuk melakukan perceraian sendiri harus ada cukup alasan dan bukti yang kuat bahwa antara suami dan istri itu tidak akan dapat hidup rukun sebagai suami istri. Di dalam hukum acara perdata diharuskan adanya alat bukti saksi dalam perkara perceraian, sedangkan dalam pemeriksaan perkara Nomor: 0899/Pdt.G/2014/PA.Pas pemohon tidak dapat mendatangkan alat bukti saksi.

Masalah yang dibahas dalam artikel ini adalah Apa saja dasar-dasar Pertimbangan Hukum dalam Menolak Gugatan Cerai Talak Nomor: 0899/Pdt.G/2014/PA.Pas, dan Bagaimana pandangan Hukum Islam tentang Putusan Pengadilan Agama Nomor: 0899/Pdt.G/2014/PA.Pas.

Dari artikel ini dapat disimpulkan bahwa dalam perkara nomor: 0899/Pdt.G/2014/PA.Pas pengajuan perkara permohonan ini sudah benar akan tetapi pada proses persidangannya pemohon tidak dapat mengajukan bukti saksi hal mana menurut Majelis Hakim pemohon telah tidak bersungguh-sungguh membuktikan seluruh dalil-dalil permohonan cerai talaknya. Pertimbangan hakim dalam memutuskan perkara Nomor: 0899/Pdt.G/2014/PA.Pas ditinjau dari teori hukum acara perdata apa yang menjadi pertimbangan hukum hakim sudah benar karena tidak menyalahi aturan perundang-undangan baik HIR dan Rbg. Sedangkan ditinjau dari pandangan hukum Islam terhadap putusan perkara nomor: 0899/Pdt.G/2014/PA.Pas, pertimbangan hukum hakim dalam putusannya untuk menolak permohonan pemohon juga sudah benar. Karena dalam hukum perdata Islam alat bukti saksi adalah yang utama dalam hal pembuktian dan mengenai berapa jumlah saksi yaitu minimal dua orang saksi yang sah yang dihadirkan pada saat persidangan.

Kata Kunci: Penolakan, cerai talak, ketiadaan saksi.

ABSTRACT

Divorce, divorce is the breaking of a marriage bond and the end of a marriage proposed by the husband to his wife. Divorce as regulated in Law Number 16 of 2019 Concerning Amendments to Law Number 1 of 1974 Concerning Marriage, divorce can only be carried out in front of a court hearing. To carry out a divorce on your own there must be sufficient reasons and strong evidence that the husband and wife will not be able to live harmoniously as husband and wife. In civil procedural law, witness evidence is required in a divorce case, while in case examination Number: 0899 / Pdt.G / 2014 / PA, the applicant cannot provide witness evidence.

The issues discussed in this article are what are the basics of legal considerations in rejecting divorce suit Number: 0899 / Pdt.G / 2014 / PA.Pas, and how is the view of Islamic law on the Religious Court Decision Number: 0899 / Pdt.G / 2014 / PA.Pas.

From this article it can be concluded that in case number: 0899 / Pdt.G / 2014 / PA.Pas the filing of this petition case was correct, but during the trial process the applicant was unable to present witness evidence which, according to the Panel of Judges, the applicant had not really proven it. all of the arguments for divorce divorce. Judges' considerations in deciding the case Number: 0899 / Pdt.G / 2014 / PA.Pas in terms of civil procedural law theory, what is the judge's legal consideration is correct because it does not violate the statutory rules both HIR and Rbg. Meanwhile, from the perspective of Islamic law on the case number: 0899 / Pdt.G / 2014 / PA.Pas, the judge's legal considerations in his decision to reject the petition of the applicant were correct. Because in Islamic civil law, witness evidence is the main thing in terms of proof and regarding the number of witnesses, namely at least two valid witnesses who are presented at trial.

Keywords: Rejection, divorce talak, absence of witnesses.

PENDAHULUAN

1. Latar Belakang Umum

Pernikahan adalah sunatullah yang umum dan semua berlaku pada makhluknya baik pada manusia, tumbuhan ataupun hewan. Pernikahan merupakan suatu cara yang dipilih oleh Allah SWT sebagai jalan bagi makhluknya untuk berkembang biak dan melestarikan hidupnya¹. Perkawinan mempunyai arti penting dalam kehidupan manusia, karena dengan perkawinan yang sah mengakibatkan pergaulan antara laki-laki dan perempuan menjadi terhormat dan perempuan menjadi terhormat sesuai dengan kedudukan manusia sebagai mahluk yang terhormat. Tujuan pernikahan pada umumnya adalah disamping mengikuti sunnat nabi juga untuk membina rumah tangga yang bahagia, sejahtera, tentram dan langgeng.² Akan tetapi, proses kehidupan yang terjadi terkadang tidak sesuai dengan yang diimpikan. Hambatan serta rintangannya pun bermacam-macam dan datang dari segala aspek dalam berumah tangga. Apabila dalam perkawinan itu, sepasang suami dan istri tidak kuat dalam menghadapinya, maka biasanya jalan yang ditempuh adalah perpisahan yang secara hukum dikenal dengan perceraian.

Perceraian tidak selamanya terjadi karena adanya permasalahan atau perselisihan, kematian pun secara otomatis akan melekatkan status cerai kepada suami atau istri yang ditinggalkan. Selain itu, keputusan hakim juga berpengaruh dalam penentuan status. Apabila hakim tidak menghendaki atau tidak ingin memutus cerai jadi pernikahan tersebut tidak akan bisa dikatakan telah bubar.

Sesuai dengan Undang-undang Perkawinan, perceraian hanya dilakukan di depan sidang Pengadilan, setelah Pengadilan yang bersangkutan berupaya dan tidak berhasil mendamaikan kedua belah pihak.

Berdasarkan ketentuan tersebut, maka sejak berlakunya Undang- undang Perkawinan secara efektif, yaitu sejak tanggal 1 oktober 1975 tidak akan dilakukannya perceraian

¹ Slamet Abidin dan Aminudin, (1999), *fiqih Munakahat 1*, Bandung: Pustaka Setia, hlm.9.

² Tholhah Ma'ruf, Moh. Halimi dan Syaikhul Hakim, (2001), *Fiqih Ibadah Versi Ahlussunnah*, Kediri: Lembaga Ta'lif Wannasyr, hlm.317.

diluar sidang Pengadilan . Untuk melakukan perceraian harus ada cukup alasan, bahwa antara suami istri itu tidak akan dapat hidup rukun sebagai suami istri.

Menurut Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 tentang perubahan atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang perkawinan dan Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975, terdapat dua macam perceraian yaitu:³

1. Cerai talak adalah perceraian yang terjadi sebagai akibat dijatuhkannya talak oleh suami terhadap istrinya dimuka sidang pengadilan.
2. Cerai gugat adalah perceraian yang disebabkan oleh adanya suatu gugatan salah satu pihak kepada pengadilan dan dengan suatu putusan pengadilan.

Sedangkan hukum Islam membagi perceraian kepada dua golongan besar yaitu:⁴

1. Thalaq yaitu perceraian yang timbul karena tindakan dari suami untuk melepaskan ikatan perkawinan dengan lafadz Thalaq.
2. Fasakh yaitu melepaskan ikatan perkawinan antara suami dan istri yang biasanya dilakukan dari pihak istri.

Suami maupun istri mempunyai hak untuk mengajukan gugatan atau permohonan perceraian kepada pengadilan. Gugatan ialah suatu perkara yang terdapat adanya sengketa antara dua belah pihak berupa surat gugatan yang diajukan oleh penggugat terhadap tergugat yang menuntut tuntutan hak yang didalamnya berisi suatu perkara dan produk hukum yang dihasilkan adalah putusan hukum. Adapun cerai Talak ialah pemutusan perkawinan dengan putusan Pengadilan atau gugatan pihak suami yang telah melangsungkan perkawinan menurut ajaran agama Islam. Hukum Islam telah menetapkan hak talak bagi suami dan suamilah yang memegang kendali talak, karena suami dipandang telah mampu memelihara kelangsungan hidup bersama. Suami dan istri wajib memelihara terhubungnya tali pengikat tersebut. Meskipun suami menurut hukum Islam telah diberi wewenang menjatuhkan talak, namun tidak dibenarkan bagi suami menggunakan haknya itu dengan gegebah dan sesuka hati, apalagi menuruti hawa nafsunya.

Menjatuhkan talak tanpa alasan dan sebab yang dibenarkan adalah termasuk perbuatan tercela, terkutuk, dan dibenci oleh Allah SWT.

Rasulullah SAW bersabda:

الطَّلَاقُ تَعَالَى اللَّهُ إِلَى الْحَلَالِ أَبْغَضُ

Artinya: “Dari Ibnu Umar, Rasulullah Saw bersabda: Perkara halal yang paling dibenci oleh Allah ialah menjatuhkan talak”. (HR. Abu Daud)⁵

³ K. Wantjik Saleh, (1980), *Hukum Perkawinan Indonesia*, Jakarta: Ghalia Indonesia, hlm 37.

⁴ Abdul Manan, (2003), *Aneka Masalah Hukum Material dalam Praktek Peradilan Agama*, Jakarta: Pustaka Bangsa Press, hlm.133.

Berdasarkan dalil di atas, dapat dipahami bahwa putusnya perkawinan atau perceraian diperbolehkan oleh Agama, akan tetapi pelaksanaannya harus didasari oleh alasan yang kuat, dan merupakan jalan terakhir yang ditempuh oleh suami istri, apabila cara-cara lain yang diusahakan sebelumnya tetap tidak bisa mengembalikan keutuhan hubungan rumah tangga antara suami- istri, maka Allah SWT menyediakan sebuah solusi atau semacam pintu darurat untuk digunakan dalam kondisi tertentu dan terakhir, ketika tidak ada harapan untuk memperbaiki dan meneruskan ikatan perkawinan dan setelah melalui tahapan-tahapan perbaikan yang dilakukan sendiri oleh masing-masing suami istri, keluarga, sampai ke Pengadilan, solusi ini dapat dibenarkan apabila dalam keadaan terpaksa dan dengan memenuhi beberapa persyaratan tertentu.⁶

2. kajian literatur terdahulu dan pernyataan kebaruan ilmiah

Dalam artikel ini penulis telah mengadakan review kajian literatur terdahulu sebagai dasar pernyataan kebaruan ilmiah dari artikel, diantaranya adalah:

Pertama, skripsi Muhammad Syafaat, IAIN Raden Intan Lampung Tahun 2017. Analisis Pertimbangan Hakim dalam Menolak Gugatan Cerai Talak dalam Persepektif Hukum Islam (Studi Putusan PA Kelas 1A Tanjungkarang Nomor:1174/Pdt.G/2014/PA.Tnk). Dalam penelitian ini menyebutkan penolakan permohonan tersebut dikarenakan saksi-saksi yang dihadirkan pemohon ke persidangan tidak mendukung alasan pemohon tentang adanya perselisihan dan pertengkaran antar pemohon dan termohon, sehingga majelis hakim tidak menemukan fakta adanya perselisihan dan pertengkaran antara pemohon dan termohon sebagaimana dimaksud dalam pasal 19 f peraturan pemerintah Nomor 9 tahun 1975.⁷Perbedaannya dengan Artikel saya yaitu permohonan cerai talak disini ditolak dikarenakan saksi tidak mendukung alasan-alasan pemohon.

Kedua, skripsi oleh Saidah, UIN Maulana Malik Ibrahim Tahun 2015. Pertimbangan Hakim dalam Putusan Gugatan Rekonvensi atas Hak istri dan anak didalam Perkara Cerai Talak. Dalam penelitian ini lebih memfokuskan bahwa hakim memutus gugatan rekonvensi dengan berdasarkan 3 aspek yakni filosofis, yuridis dan sosiologis. Aspek filosofis dilihat dari kebijakan hukum hakim dalam menolak atau mengabulkan tuntutan yang tidak sesuai baik menurut nilai Islam maupun nilai yang berlaku dalam masyarakat. Aspek yuridis melihat dari undang-undang yang terkait dengan gugatan rekonvensi itu sendiri, yakni hak istri setelah perceraian serta hak hadhanah. Aspek sosiologis melihat dari sikap atau perilaku istri dan tidak terbukti melakukan nusyuz. Tujuan dari akibat hukum yang dilakukan sebagaimana yang telah disebutkan diatas adalah hak untuk melindungi hak istri dan anak setelah perceraian.⁸ Perbedaannya dengan Artikel saya

⁵ <https://konsultasisyariah.com/29419-halal-yang-dibenci-allah.html>., tanggal 29 april 2020

⁶ Muhammad Bagir, (2002), *Fiqih Praktis*, Bandung: Mizan, hlm.183.

⁷ Muhammad Syafaat,(2017) “*Analisis Pertimbangan Hakim dalam Menolak Gugatan Cerai Talak dalam Persepektif Hukum Islam*,” Skripsi, lampung: IAIN Raden Intan Lampung.

⁸ Saidah, (2015), “*Pertimbangan Hakim dalam Putusan Gugatan Rekonvensi atas Hak Istri dan Anak dalam Perkara Cerai Talak*”, Skripsi, Malang: UIN Maulana Malik Ibrahim.

bahwa penelitian ini lebih memfokuskan bahwa hakim dalam memutus gugatan rekonsvansi berdasarkan 3 aspek yaitu aspek filosofis,yuridis dan sosiologis.

Ketiga, skripsi oleh Achmad Walif Rizqy, Universitas Jember, Tahun 2010 “Putusan Verstek Dalam Perkara Cerai Talak Di Pengadilan Agama Jember” (Kajian Putusan Nomor 3041/Pdt.G/2006/Pa.Jr). Dalam penelitian ini lebih memfokuskan akibat hukum yang timbul atas pengajuan perceraian yang diajukan oleh suami dalam bentuk putusan Verstek adalah Putusnya tali perkawinan suami istri antara Pemohon dan Termohon. Dalam persidangan ini pihak termohon tidak hadir oleh karenanya hal tersebut dapat dijadikan alasan bagi Majelis Hakim untuk menjatuhkan putusannya dalam bentuk putusan Verstek, karena dengan ketidakhadiran Termohon, Majelis Hakim menganggap bahwa pihak Termohon telah membenarkan isi dalil gugatan yang diajukan oleh pihak Pemohon.⁹Perbedaannya dengan Arikel saya bahwa penelitian ini lebih memfokuskan bahwa Majelis Hakim dalam menjatuhkan putusannya dalam putusan Verstek tersebut dikarenakan ketidakhadiran Termohon.

3. Tujuan Kajian Artikel

Adapun tujuan dari dilakukannya penelitian ini adalah untuk:

1. Untuk menambah wawasan dan pengetahuan tentang hal yang berkaitan dengan permasalahan diatas dan pokok pembahasan ini relevan dengan disiplin ilmu untuk penulis pelajari di Prodi ilmu hukum
2. Untuk memberikan pengetahuan terhadap masyarakat mengenai pandangan Hukum Islam terhadap keputusan hakim menolak gugatan cerai talak dipengadilan.
3. Untuk melengkapi persyaratan berkas Yudisium di Fakultas Hukum, Universitas Islam Kalimantan Muhammad Arsyad Al-banjary

PEMBAHASAN

a. Analisis Dasar-dasar Pertimbangan Hukum Dalam Menolak Gugatan Cerai Talak Nomor: 0899/Pdt.G/2014/PA.Pas

Pertimbangan hakim adalah aspek terpenting dalam menentukan terwujudnya nilai dari suatu putusan hakim yang mengandung keadilan dan mengandung kepastian hukum. Dalam mempertimbangkan hukum hakim harus teliti, baik dan cermat.

Hakim dalam memeriksa suatu perkara juga memerlukan adanya pembuktian, dimana hasil pembuktian itu digunakan sebagai bahan pertimbangan dalam memutus sebuah perkara. Pembuktian dalam hukum acara perdata menduduki tempat yang sangat penting.¹⁰ Pengadilan dalam menegakkan hukum dan keadilan adalah berdasarkan pembuktian yang nyata yang diajukan oleh para pihak yang berperkara di hadapan sidang

⁹ Ahmad Walif Rizqy, (2010), “*Putusan Verstek Perkara Cerai Talak di Pengadilan Agama Jember*”, Skripsi Jember: Uneversitas Jember

¹⁰Safira, Martha Eri.(2017), *Hukum Acara Perdata*, Ponorogo: CV.Senyum Indonesia, hlm.1

pengadilan.¹¹ Hakim tidak dapat menjatuhkan suatu putusan sebelum nyatabaginya bahwa peristiwa atau fakta tersebut benar-benar terjadi, yakni dibuktikan kebenarannya, sehingga nampak adanya hubungan hukum antara para pihak.

Dalam hal memutus perkara permohonan cerai talak Nomor: 0899/Pdt.G/2014/PA.Pas hakim menggunakan dasar hukum Perundang-undangan baik Hukum Acara Perdata dan HIR serta Hukum Islam dan Pertimbangan Majelis Hakim tersebut diperkuat dengan dasar hukum sesuai dengan Yurisprudensi Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor: 863/K/Pdt/1990. Berikut pernyataannya:

“Menimbang, bahwa oleh karena Pemohon tidak menghadirkan saksi- saksinya meskipun telah diberi kesempatan, maka Majelis Hakim berpendapat bahwa dalil-dalil Pemohon untuk melakukan perceraian tidak terbukti”

“Menimbang, bahwa oleh karena Pemohon tidak dapat membuktian tentang pecahnya rumah tangga sebagaimana yang disebutkan dalam pasal 163 HIR dan ketidak-sungguh-sungguhan Pemohon dalam berperkara, maka Majelis Hakim berkesimpulan bahwa permohonan Pemohon tidak beralasan oleh karena itu permohonan Pemohon patut ditolak”¹²

Putusan Pengadilan Agama Nomor 0899/Pdt.G/2014/PA.Pas tentang permohonan cerai talak yang pada amarnya Majelis Hakim menolak permohonan pemohon untuk meminta izin untuk mengucapkan ikrar talak kepada termohon. Hal ini disebabkan bahwa

pemohon tidak dapat mengajukan bukti-bukti, pemohon tidak bersungguh-sungguh dan tid Dalam perkara perceraian apabila dalil-dalil permohonan sudah terbukti dan diakui oleh pihak lawan. Pihak pemohon atau penggugat harus tetap mendatangkan alat bukti saksi dalam persidangan. Meskipun tergugat telah membenarkan dan mengakui dalil-dalil gugatan penggugat, tidak berarti dengan serta merta gugatan penggugat harus dikabulkan dengan alasan telah memenuhi Pasal 163 HIR,. Karena perkara ini adalah perkara perceraian yang masuk dalam kelompok hukum perorangan (*personal recht*), bukan masuk dalam kelompok hukum kebendaan (*zaken recht*), oleh karenanya dikhawatirkan terjadi adanya kebohongan besar (*degrote langen*) ex. Pasal 208 BW. karenanya Majelis Hakim memandang perlu mendengarkan keterangan saksi terutama saksi keluarga atau orang dekat dari kedua belah pihak sesuai kehendak Pasal 54,76 Ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama sebagaimana diubah dengan Undang-undang Nomor 16 Tahun 2019 dan dalam hukum Islam pernikahan bukanlah sebagai ikatan perdata biasa akan tetapi sebagai ikatan yang akadnya mitsaqan ghalidhan (ikatan yang kokoh atau kuat).

Hal ini juga dikuatkan dengan pendapat hakim bahwa hakim tersebut berpendapat bahwa dalam perkara ini pemohon tidak memenuhi suatu alat bukti yaitu tidak dapat mendatangkan saksi, berarti ini menyalahi aturannya itu tidak sesuai dengan hukum acara

¹¹Afandi Mansur, (2019), *Peradilan Agama Strategi dan Teknik Membela Perkara Di Pengadilan Agama*, Malang: SETARA PRESS, hlm.157.

¹² Lihat Transkrip perkara No.0899/Pdt.G/2014/PA.Pas

perdata maka permohonan ini harus ditolak. Apabila majelis hakim mengabulkan permohonan tersebut berarti menyalahi aturan.

b. Pandangan Hukum Islam Tentang Putusan Pengadilan Agama Nomor: 0899/Pdt.G/2014/PA.Pas

Syari'at Islam telah mengatur aspek hukum untuk kepentingan umat manusia dalam kehidupan di dunia ini, khususnya kesaksian yang telah ditetapkan Allah Swt, dalam Al-Qur'an dan Hadist dijelaskan lebih lanjut ketetapan Allah Swt, mengenai kesaksian. Tujuannya adalah mengajak umat Islam untuk menjadi saksi karena Allah Swt. Hal ini sesuai dengan anjuran Allah Swt dalam QS. An-Nisa': 135

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ ءَامَنُوا كُونُوا قَوِّمِينَ بِالْقِسْطِ شُهَدَاءَ لِلّٰهِ وَلَوْ عَلَىٰ أَنفُسِكُمْ أَوِ الْوَالِدِينَ وَالْأَقْرَبِينَ ۚ إِن يَكُنْ غَنِيًّا أَوْ فَقِيرًا فَاللّٰهُ أَوْلَىٰ بِهِمَا ۖ فَلَا تَتَّبِعُوا الْهَوَىَٰ أَن تَعْدِلُوا ۚ وَإِن تَلَوْا أَوْ نَعَرْتُمْ فَإِنَّ اللّٰهَ كَانَ بِمَا تَعْمَلُونَ خَبِيرًا

Artinya: “Wahai orang-orang yang beriman, jadilah kamu orang yang benar-benar penegak keadilan, menjadi saksi karena Allah biar pun terhadap dirimu sendiri atau ibu bapa dan kaum kerabatmu. Jikalau ia kaya ataupun miskin, maka Allah lebih tahu kemaslahatannya. Maka janganlah kamu mengikuti hawa nafsumu karena ingin menyimpang dari kebenaran. Dan jika kamu memutar balikkan (kata-kata) atau enggan menjadi saksi, maka sesungguhnya Allah SWT adalah Maha Mengetahui segala apa yang kamu kerjakan.”

Pada amar putusan nomor: 0022/Pdt.G/2014/PA.Mn juga disebutkan bahwa dalil permohonan pemohon telah diakui dan dibenarkan oleh termohon, maka permohonan pemohon dianggap sah dan benar, akan tetapi oleh karena perkara ini termasuk bidang perkawinan yang mana dicari bukan hanya kebenaran formil, tetapi juga kebenaran materiil. Hal ini sesuai dengan dasar hukum Islam Qur'an Surah As-Shaad ayat 26 yang artinya:

“Hai Daud, sesungguhnya Aku menjadikan engkau khalifah dimuka bumi, sebab itu putuskanlah perkara diantara manusia dengan kebenaran (Al Haq) dan janganlah engkau turut kan hawa nafsu, nantinya engkau disesatkannya dari Allah.”¹³

Dari ayat tersebut jelaslah bahwa kebenaran yang dicari menurut hukum acara perdata Islam adalah kebenaran yang hakiki, yang tidak lain adalah kebenaran materiil. Dalam pembuktian di muka pengadilan Agama sekalipun secara formil menurut ketentuan HIR/RBG dan lainnya sudah dianggap terbukti, hakim tidak bisa memutuskan jika ia tidak yakin benar secara materiil menurut ketentuan hukum materiil Islam.

Karena dengan adanya saksi diharapkan antara kedua belah pihak suami dan istri tidak akan terjadi penipuan, terjadi kebohongan besar seperti terjadinya pengingkaran terhadap ta'liq talak, serta dengan adanya saksi diharapkan akan timbul penyesalan dan kedua belah pihak dapat bersatu kembali.

¹³<https://tafsirweb.com/8512-quran-surat-shad-ayat-26.html>., tanggal 9 juli 2020

Menurut hukum Islam saksi dalam perkara talak adalah suatu keharusan, tuntutan yang menentukan sah atau tidaknya hubungan suami istri itu berakhir.

KESIMPULAN DAN SARAN

1. Kesimpulan

Berdasarkan analisis yang dirumuskan dari penulisan artikel yang ada, penulis dapat simpulkan sebagai berikut :

- a. Pertimbangan hukum hakim dalam memutuskan perkara Nomor: 0899/Pdt.G/2014/PA.Pas tentang penolakan permohonan cerai talak ditinjau dari teori hukum acara perdata apa yang sudah menjadi pertimbangan hukum hakim sudah benar karena tidak menyalahi aturan perundang-undangan baik HIR dan Rbg.
- b. Sedangkan ditinjau dari hukum Islam terhadap putusan perkara nomor: 0899/Pdt.G/2014/PA.Pas, pertimbangan hukum hakim dalam putusannya untuk menolak permohonan pemohon juga sudah benar. Karena dalam hukum perdata Islam alat bukti saksi adalah yang utama dalam hal pembuktian dan mengenai berapa jumlah saksi yaitu minimal dua orang saksi yang sah yang dihadirkan pada saat persidangan.

2. Saran

Saran yang dapat diambil dari kesimpulan tersebut adalah sebagai berikut:

- a. Dalam mengajukan permohonan hendaknya pemohon bersungguh- sungguh dalam hal membuktikan dalil-dalil atau alasan-alasannya. Karena ini perkara perceraian termasuk dalam bidang perkawinan, yang akadnya adalah ikatan yang kokoh dan kuat bukan perkara main- main. Jadi dibutuhkan saksi untuk meminimalisir adanya unsur kebohongan.
- b. Penelitian ini masih komperhensif, dari beberapa putusan cerai talak yang permohonannya ditolak peneliti hanya meneliti satu putusan saja. masih jarang perkara cerai talak namun permohonannya ditolak. Maka untuk penelitian berikutnya bagi peneliti yang minat dapat meneliti putusan cerai talak yang ditolak dengan berbagai macam permasalahan yang lain.

DAFTAR PUSTAKA

- Slamet Abidin dan Aminudin,(1999), *fiqih Munakahat 1*, Bandung: Pustaka Setia.
- Tholhah Ma'ruf, Moh. Halimi dan Syaikhul Hakim, (2001), *Fiqih Ibadah Versi Ahlussunnah*, Kediri: Lembaga Ta'lif Wannasyr.
- K. Wantjik Saleh, (1980), *Hukum Perkawinan Indonesia*, Jakarta: Ghalia Indonesia, hlm 37.
- Abdul Manan, (2003), *Aneka Masalah Hukum Material dalam Praktek Peradilan Agama*, Jakarta: Pustaka Bangsa Press.
- <https://konsultasisyariah.com/29419-halal-yang-dibenci-allah.html>., tanggal 29 april 2020
- Muhammad Bagir, (2002), *Fiqih Praktis*, Bandung: Mizan..
- Muhammad Syafaat,(2017) “*Analisis Pertimbangan Hakim dalam Menolak Gugatan Cerai Talak dalam Persepektif Hukum Islam*,” Skripsi, lampung: IAIN Raden Intan Lampung.
- Saidah, (2015), “*Pertimbangan Hakim dalam Putusan Gugatan Rekonvensi atas Hak Istri dan Anak dalam Perkara Cerai Talak*”, Skripsi, Malang: UIN Maulana Malik Ibrahim.
- Ahmad Walif Rizqy, (2010), “*Putusan Verstek Perkara Cerai Talak di Pengadilan Agama Jember*”, Skripsi Jember: Uneversitas Jember
- Safira, Martha Eri.(2017), *Hukum Acara Perdata*, Ponorogo: CV.Senyum Indonesia.
- Afandi Mansur, (2019), *Peradilan Agama Strategi dan Teknik Membela Perkara Di Pengadilan Agama*, Malang: SETARA PRESS.
- Lihat Transkrip perkara No.0899/Pdt.G/2014/PA.Pas
- <https://tafsirweb.com/8512-quran-surat-shad-ayat-26.html>., tanggal 9 juli 2020